

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Pemerintahan di Indonesia semakin maju dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintahan, oleh karena itu menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah (Ahlun Nusur, 2020).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, tetapi juga digunakan ditingkat daerah hingga pedesaan, yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun masih ada saja pihak-pihak terkait yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara baik, khususnya untuk pemerintahan desa (Wienda Damayanti, 2018)

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa/kelurahan berperan penting sebagai pendamping pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pekerjaan pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah utama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi akan memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri, serta akan menambah beban tanggung jawab

dan tugas desa, sehingga pengurusan harus tetap dapat dipertanggung jawabkan dalam mengelola anggaran desa

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa ciri pengelolaan yang baik (*Good Governance*) terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah, karena perubahan paradigma pengelolaan dari sentralisasi (sentralistik) ke desentralisasi (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk melaksankannya, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi harus diikuti sebagai tanggung jawab individu atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana public dan yang dapat menjawab dan mengajukan pertanyaan secara transparan terkait perpajakan, pengelolaan dan tanggung jawab program pemerintah pusat dalam pengelolaan dana desa.

Implementasi dewan diperlukan untuk mengelola pemerintahan dengan baik (*Good Governace*), dimana salah satu karakteristik penting dari *Good Governace* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan dilaporkan secara berkala.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Untuk menerapkan tata kelola yang baik, diperlukan prinsip transparansi selain akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari sekian

banyak prinsip tata kelola yang baik dalam Good Governance dan Tata Kelola Perusahaan (Good Governance). Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan.

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian desa harus dijalankan secara terbuka, tanpa sembunyi-sembunyi, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang ada. Menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Tata kelola desa (Pemdes) yang baik terkait pengelolaan ADD memerlukan akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengelolaan dan pelaporan ADD di desanya. Oleh karena itu, masyarakat berperan penting dalam perencanaan desa, agar pelaksanaan rencana tersebut sesuai dengan prinsip partisipasi (Alfasadun, 2018).

Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa menjadi sasaran kecurangan oleh entitas yang independen dalam pengelolaan alokasi dana desa. Perlu peningkatan kinerja aparatur desa dan Badan Pengawas Desa, serta masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa harus menjalankan kekuasaan, hak dan kewajibannya secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya (Wienda Damayanti, 2018).

Desa Serasah merupakan desa yang terdiri dari 2 dusun dan 5 Rukun Tetangga (RT) yang terletak di kecamatan Pelayung kabupaten Batanghari dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Desa Serasah, pemerintah daerah menggunakan ADD untuk meningkatkan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur seperti pembangunan ruang dan infrastruktur publik, maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi budaya, pendidikan dan lain-lain. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Batanghari mengalokasikan ADD sebesar Rp1.692.781.000.00 dari APBD dengan perincian sebagai berikut: Pendapatan transfer berupa Dana Desa Rp819.516.000.00; Alokasi Dana Desa Rp792.565.000.00; bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp60.000.000.00; dan pendapatan lain-lain sebesar Rp20.700.000.00.

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti Ahlun Nusur (2020) dan Wienda Damayanti (2018). Dimana penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dalam

penyusunan skripsi, peneliti memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan program-program pemerintah lainnya karena peminat program ini dirasa sangat tinggi dan berdampak signifikan terhadap pembangunan desa di setiap wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penggunaan ADD di desa sangat rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan, sehingga masyarakat harus mengetahui penggunaan tersebut. Faktor lain yang mendukung peneliti dalam melakukan kajian alokasi dana desa di Desa Serasah dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Serasah Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari”

Alokasi dana desa dilakukan sepenuhnya secara tepat dan sukarela oleh kepala daerah dan juga secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu peneliti lebih memilih program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik maka hasil pembangunan juga akan terlihat jelas dan baik demikian pula sebaliknya. Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari?

2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai standar yang ada.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana belajar bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan aturan yang ada.

### c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari dalam mengelola keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

### d. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa.